



CATATAN KRITIS ATAS  
**REVISI UU  
PEMBERANTASAN  
TERRORISME  
TAHUN 2016**



**ICJR**  
Institute for Criminal Justice Reform

# Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016

## Penyusun

Supriyadi Widodo Eddyono  
Erasmus A. T. Napitupulu  
Ajeng Gandini Kamilah

## Editor

Anggara

## Desain Cover

Basuki Rahmat

## Lisensi Hak Cipta



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

## Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform  
Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510  
Phone/Fax : 021 7945455  
Email : [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)  
<http://icjr.or.id> | @icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada : Juni 2016

Revisi: Agustus 2016.

## Kata Pengantar

Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, Pemerintah berencana akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Dengan mewacanakan revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif. Maka pada akhir Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan di Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR secara terbatas.

Dalam naskah tersebut beberapa muatan baru dalam RUU, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melihat beberapa persoalan krusial yakni: Pertama persoalan hak asasi manusia yang minim, dalam aspek prosedut dan jangka waktu penangkapan, penahanan, pencegahan tersangka terorisme. Seluruh aspek tersebut terlihat eksesif melanggar prinsip HAM. Titik tekan dalam naskah revisi UU No. 15 Tahun 2003 yang diajukan pemerintah ke DPR RI adalah penambahan kewenangan aparat hukum dalam pencegahan dan penindakan terorisme.

Kedua isu korban nyaris terabaikan. Isu korban tindak pidana terorisme tenggelam dalam hiruk pikuk pembahasan seputar pelaku dan jaringannya, serta aksi aparat negara dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme. Sekilas hal ini menunjukkan, perbincangan terorisme lebih berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*) ketimbang korban (*victim oriented*). Padahal korban merupakan subyek yang paling terzalimi akibat kesadisan aksi terorisme. Hal-hal membahas soal kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban terorisme tak tersentuh revisi sama sekali. Besarnya orientasi pada pelaku terorisme dan minimnya sensitivitas terhadap penderitaan korban sangat terlihat dalam RUU ini.

Paper ini merupakan perbaikan dari catatan kritis dari ICJR yang pernah disampaikan kepada DPR dalam RDPU pembahasan RUU terorisme di Pansus RUU terorisme DPR di Bulan Mei Tahun 2016 lalu. Paper ini lebih banyak mengeksplorasi mengenai hal-hal yang terkait hukum Acara pidana dalam penegakan hukum pidana terorisme.

Harapan ICJR semoga DPR dapat melakukan pembahasan secara lebih berkualitas atas RUU tersebut demi penghormatan Hak Asasi Manusia dalam merespon Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terorisme di Indonesia.

Hormat Kami

**Institute for Criminal Justice Reform**

Supriyadi Widodo Eddyono  
**Direktur Eksekutif**

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel.....	v
<b>BAB I KONSTESKS PERUBAHAN UU TERORISME.....</b>	<b>1</b>
1.1. Serangan Sarinah dan Usulan Perppu Terorisme .....	1
1.2. Dari Rencana Perppu Berubah ke RUU .....	2
1.3. Tarik Ulur soal Muatan RUU .....	3
<b>BAB II MASALAH KRUSIAL DALAM REVISI UU TERORISME.....</b>	<b>5</b>
2.1. Penangkapan.....	5
2.2. Penahanan .....	9
2.3. Pencegahan.....	12
2.4. Posisi Anak sebagai Pelaku Terorisme .....	14
2.5. Masalah Prosedur Penyadapan .....	17
2.6. Ancaman Pidana Mati.....	20
2.7. Pencabutan Kewarganegaraan .....	23
2.8. Batas-batas Keterlibatan Penanganan oleh TNI.....	25
2.9. Minim Penguatan Hak Korban (Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan) .....	26
2.9.1. Tidak Ada Pencantuman Pengertian Korban Yang Memadai .....	26
2.9.2. Tidak Ada Pencantuman Hak Korban Terorime Secara Spesifik .....	27
2.9.3. Kompensasi masih Tergantung Kepada Pengadilan.....	27
2.9.4. Tidak Ada Pencantuman Hak Khusus Mengenai Bantuan Medis yang Bersifat Segera (Darurat/Kegawatan Medis) .....	28
2.9.5. Tidak Ada Pengaturan Rehabilitasi Yang Memadai .....	28
Profil Penulis.....	40
Profil Editor .....	Error! Bookmark not defined.
Profil Institute for Criminal Justice Reform.....	41

## Daftar Tabel

Tabel 1.	PERBANDINGAN PASAL 28.....	9
Tabel 2.	MASUKAN PENGATURAN PENANGKAPAN.....	12
Tabel 3.	PERBANDINGAN PASAL 25.....	12
Tabel 4.	TOTAL PENAHANAN DALAM RUU.....	13
Tabel 5.	MASUKAN PENGATURAN PENAHANAN.....	14
Tabel 6.	MASUKAN PENGATURAN PENCEGAHAN.....	17
Tabel 7.	MASUKAN PENGATURAN TERORISME MELIBATKAN ANAK.....	18
Tabel 8.	PERBANDINGAN PASAL 31.....	19
Tabel 9.	MASUKAN PENGATURAN PENYADAPAN.....	21
Tabel 10.	DAFTAR ANCAMAN HUKUMAN MATI DALAM RUU TERORISME 2016.....	22
Tabel 11.	DAFTAR ANCAMAN HUKUMAN MATI DALAM UU TERORISME.....	23
Tabel 12.	MASUKAN PENGATURAN PIDANA MATI.....	24
Tabel 13.	MASUKAN PENGATURAN PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN.....	26
Tabel 14.	MASUKAN PENGATURAN KETERLIBATAN TNI.....	27
Tabel 15.	BEBERAPA KASUS SALAH TANGKAP-PENYIKSAAN.....	30
Tabel 16.	REKOMENDASIPERUBAHAN.....	32

# BAB I

## KONSTREKS PERUBAHAN UU TERORISME

### 1.1. Serangan Sarinah dan Usulan Perppu Terorisme

Merespons peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional.<sup>1</sup>Luhut, mewacanakan revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif. Segaris dengan rencana tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga setuju jika Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisi termasuk kewenangan penangkapan dan penahanan oleh Badan Intelijen Negara. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso juga meminta penambahan kewenangan penangkapan dan penahanan sementara dalam penanganan terorisme.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya mengatakan, UU Terorisme perlu direvisi untuk memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap siapa saja yang berpotensi melakukan aksi terorisme. Menurutrnya selama ini Polri bisa mendeteksi. Tapi tidak bisa menindak jika tidak ada tindak pidana yang dilakukannya. Badrodin mengklaim, pendataan sekaligus pemetaan kelompok radikal Indonesia cukup baik, termasuk dalam memantau pergerakan dan perkembangan jaringan dan orang per orang. Akan tetapi, karena batasan UU, polisi tidak bisa menangkap, menahan atau melakukan interogasi. Polisi harus menunggu target melakukan suatu tindakan yang mengarah teror."Misalnya, membeli bahan baku peledak, lalu melakukan survei lokasi, merekrut orang untuk meneror, mulai meneror dan sebagainya” .

Senada dengan hal itu, Ketua DPR Ade Komarudin juga mendukung usulan merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia meminta agar revisi ini dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sehingga bisa cepat terlaksana.<sup>2</sup>"Kalau revisi di tengah-tengah kegentingan yang memaksa seperti sekarang melalui proses normal biasa, ia yakin akan butuh waktu lama

Anggota Badan Legislasi DPR Martin Hutabarat juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait masalah terorisme. Menurut nya, akan butuh waktu yang lama jika menunggu revisi undang-undang tersebut masuk ke Program Legislasi Nasional 2016<sup>3</sup>. "Perppu ini dalam kondisi sekarang bisa diterima masyarakat penggunaannya dengan alasan kepentingan yang memaksa," Martin mengatakan, revisi Undang-undang Terorisme sebenarnya telah lama diwacanakan. Bahkan, keinginan tersebut telah lama diminta oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Namun, DPR dianggap tidak pernah serius meresponsnya. "Dalam Prolegnas Tahun 2015, revisi Undang-undang Teroris tidak masuk menjadi

---

<sup>1</sup>Diakses melalui:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/15/11254551/Menko.Polhukam.Wacanakan.Revisi.UU.Terrorisme>

<sup>2</sup>Diakses melalui:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/19175671/Ketua.DPR.Minta.Jokowi.Terbitkan.Perppu.untuk.Revisi.UU.Terrorisme>

<sup>3</sup>Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/17/14093941/Keadaan.Mendesak.Presiden.Diminta.Keluarkan.Perppu.Soal.Terrorisme>

prioritas". Namun setelah terjadinya peristiwa ledakan di kawasan Sarinah beberapa waktu lalu, baru muncul lagi wacana untuk merevisinya.

Namun wacana revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ternyata mengundang kritik yang cukup tajam terhadap Pemerintah. Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri menekankan pentingnya efektivitas penanganan terorisme ketimbang merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>4</sup>. Menurut Kalla, Indonesia sudah memiliki undang-undang antiterorisme yang memadai. Maka yang perlu adalah pelaksanaan UU secara sinergis oleh para penegak hukum.

## 1.2. Dari Rencana Perppu Berubah ke RUU

Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo justru menolak usulan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>5</sup>. Menurut Tjahjoe, revisi UU tersebut dapat selesai dalam hitungan hari jika ada komitmen bersama antara pemerintah dan DPR. Ia juga mengatakan, Presiden sebaiknya tidak terlalu mudah menerbitkan Perppu atau Perpres. Khususnya Perppu, penerbitannya harus memenuhi syarat kegentingan dan memaksa. Menurut Tjahjoe, yang terpenting Badan Intelijen Negara memiliki kewenangan mengoordinasikan intelijen TNI, Badan Intelijen Strategis, kepolisian, imigrasi, bea cukai, dan Kejaksaan Agung. "Menurut saya, Perppu itu jangan diobral," ujarnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menyiratkan penolakan terhadap rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Menurut Zulkifli, penanganan terorisme yang diatur UU tersebut sudah cukup memadai.<sup>6</sup> "Saya baca, undang-undangnya sudah cukup.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, sejauh ini belum ada usulan dari pimpinan fraksi maupun komisi di DPR untuk memasukkan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ke dalam prolegnas prioritas 2016.<sup>7</sup> Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan revisi UU Terorisme masuk ke dalam prolegnas prioritas 2016. Terutama, jika ada penugasan khusus yang diberikan pimpinan DPR kepada Baleg berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPR. Supratman menilai, tidak ada hal mendesak untuk melakukan revisi atas UU Anti-Terrorisme.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya mengatakan bahwa rencana revisi UU Anti-Terrorisme adalah lewat Perppu kemudian berubah. Ia menilai tidak perlu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengatasi persoalan terorisme<sup>8</sup>.Luhut

---

<sup>4</sup>Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/17301551/Kalla.Pentingkan.Efektivitas.Penanganan.Terrorisme.daripada.Revisi.UU>

<sup>5</sup>Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/11123701/Mendagri.Tolak.Usulan.Perppu.Antiterorisme>

<sup>6</sup>Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/11421081/Ketua.MPR.Menyiratkan.Tolak.Revisi.UU.Terrorisme>

<sup>7</sup>Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/20/12410961/Ketua.Baleg.DPR.Nilai.Revisi.UU.Anti-Terrorisme.Tak.Mendesak>

<sup>8</sup>Diakses melalui :

[http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/15375961/Menko.Polhukam.Tak.Perlu.Ada.Perppu.Terrorisme?utm\\_source=news&utm\\_medium=bp-kompas&utm\\_campaign=related&](http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/15375961/Menko.Polhukam.Tak.Perlu.Ada.Perppu.Terrorisme?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&)

optimistis revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme akan selesai dalam waktu lebih cepat. Luhut menargetkan revisi undang-undang akan selesai pada tahun ini. Ia pun mengaku telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk mempercepat revisi undang-undang. Selain itu, pemerintah juga masih mempertimbangkan penambahan kewenangan Badan Intelijen Negara dalam rencana revisi undang-undang terorisme tersebut.

Akhirnya Presiden Joko Widodo kemudian memutuskan memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>9</sup> Keinginan pemerintah meningkatkan pencegahan terorisme telah disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan pimpinan lembaga negara. Semua pimpinan lembaga negara sepakat bahwa pencegahan aksi terorisme harus ditingkatkan. Usulan meningkatkan pencegahan terorisme muncul setelah terjadinya teror di Jalan MH Thamrin. Beberapa poin yang mengemuka masuk dalam revisi UU itu adalah mengenai penambahan waktu penahanan untuk keperluan pemeriksaan terduga teroris serta pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang mengikuti latihan perang di luar negeri. Selain itu, poin lain adalah mendorong peran serta kepala daerah dan masyarakat mencegah aksi terorisme dan penetapan barang bukti untuk menindak terduga teroris cukup dengan izin hakim pengadilan.

Akhirnya revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disepakati masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas 2016 sebagai inisiatif pemerintah.<sup>10</sup> Kesepakatan ini diambil dalam konsinyering antara Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat pada Rabu 20 Januari 2016.

### 1.3. Tarik Ulur Soal Muatan RUU

Namun sedari awal, pemerintah ternyata belum satu suara mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>11</sup> Target yang dipatok untuk melakukan revisi itu memang harus selesai pada tahun 2016 ini, tetapi poin-poin yang akan direvisi ternyata belum disepakati.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, revisi UU Antiterorisme akan ditekankan pada peningkatan pencegahan aksi terorisme. Karena itu, diwacanakan kewenangan melakukan penahanan sementara oleh kepolisian atau aparat lainnya terhadap terduga teroris. Misalnya penahanan sementara itu akan berlangsung selama satu sampai dua pekan. Penahanan sementara akan dimanfaatkan untuk pemeriksaan dan akan dilepaskan jika tidak terbukti. Ada juga wacana mencabut status kewarganegaraan Indonesia bagi mereka yang terlibat pelatihan militer bersama kelompok radikal di Suriah.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah jika Indonesia akan meniru cara Singapura dan Malaysia dalam pemberantasan terorisme. Menurut Pramono, Indonesia ingin upaya pencegahan tindak terorisme ditingkatkan seperti Singapura dan Malaysia tetapi bukan berarti akan

---

<sup>9</sup>Diakses melalui :

[http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/18584571/Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?utm\\_source=news&utm\\_medium=bp-kompas&utm\\_campaign=related&](http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/18584571/Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&)

<sup>10</sup>Diakses melalui: <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/12290441/Revisi.UU.Antiterorisme.Masuk.Prolegnas.2016>

<sup>11</sup>Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/19042791/Pemerintah.Belum.Satu.Suara.soal.Revisi.UU.Antiterorisme>

meniru cara pencegahannya. Belum sepahaminya pemerintah terkait rencana revisi UU Antiterorisme juga nampak dari aparat yang berwenang melakukan penindakan pada terduga teroris. Badan Intelijen Negara juga dipertimbangkan memiliki kewenangan menindak seperti kepolisian. Adapun Menkumham Yasonna H Laoly berpendapat sebaliknya. Menurut Yasonna, kewenangan penindakan aksi terorisme sebaiknya hanya dimiliki oleh kepolisian.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, Komisi III siap mendukung pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>12</sup>. Ia bahkan meminta agar pemerintah mengusulkan pembahasan revisi UU tersebut masuk ke dalam prioritas program legislasi nasional 2016. Pengajuan pun diminta menjadi inisiatif pemerintah. Ia menambahkan, jika memang revisi hendak dilakukan, maka sebaiknya juga perlu dipertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Dari sisi yang lain, Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan evaluasi untuk mengintegrasikan UU antiterorisme dengan peraturan-peraturan lainnya. Karena itu perlu dilakukan pencermatan terhadap instrumen hukum yang sudah ada.

---

<sup>12</sup>Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/17040101/Revisi.UU.Antiterorisme.Diusulkan.atas.Inisiatif.Pemerintah>

## BAB II

### MASALAH KRUSIAL DALAM REVISI UU TERORISME

#### 2.1. Penangkapan

Salah satu catatan penting terhadap UU Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak) adalah adanya praktik penahanan dan rentang waktu penangkapan yang begitu lama (7 x 24 jam), penangkapan ini juga berpotensi tertutup aksesnya bagi pengacara dan atau keluarga (informasi penangkapan, siapa yang menangkap dan dimana ditempatkan). Hal ini yang secara langsung berpotensi menimbulkan praktik penyiksaan.

Penangkapan dalam UU terorisme sudah diatur dalam Pasal 28 dengan masa 7x24 jam, namun RUU justru ingin memperpanjang masa penangkapan ini model menjadi 30 hari .

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Pasal 28**

UU Terorisme	RUU
<b>Pasal 28</b> Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) <sup>13</sup> untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.	<b>Pasal 28</b> Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

Argumen pemerintah mengapa meminta perpanjangan (dalam naskah akdemis/NA) yaitu paparkan dalam NA sulit diterima karena disamping lemah, terlihat demi kepentingan operasi anti terorisme dan bukan dalam konteks penegakan hukum<sup>14</sup>.

<sup>13</sup>Pasal 26, UU Terorisme:

1. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

<sup>14</sup> Argumen memperlama jangka waktu penangkapan. : Proses penyidikan untuk kasus terorisme ini tidak bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang biasa seperti menyidik kasus-kasus pidana lainnya. Penyidik harus dapat memanfaatkan laporan intelijen sebagai salahsatu bahan yang dapat dijadikan bukti permulaan, penerapan masa penangkapan dan penahanan yang baru, yang semuanya ini sesuai dengan UU No. 15 Prp Tahun 2003. Penyidik yang hanya diberi waktu Penangkapan paling lama 7x24 jam dan masa penahanan paling lama 6 bulan (4 bulan untuk kepentingan Penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan Penuntutan), hal ini masih

Masalah penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan, merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya sangat luas bagi kehidupan orang yang bersangkutan maupun keluarganya. Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) sebetulnya telah mengatur soal penangkapan ini<sup>15</sup> namun dalam praktiknya hal ini dalam berbagai kasus penanganan terorisme justru dilanggar.

Disamping jangka waktu yang lama dalam, praktiknya masih dilakukan penangkapan/ Penahanan secara *incommunicado* (penahanan tanpa akses terhadap dunia luar), hal ini berpotensi terjadinya praktek penyiksaan, tindakan menyakitkan dan "penghilangan". Penangkapan *incommunicado* yang diperpanjang ini merupakan tindakan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>16</sup>

Pengaturan Standar Minimum mengenai penahanan menyatakan bahwa, setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjarakan berhak untuk menginformasikan atau meminta pihak berwenang untuk memberitahukan, keluarga atau kawan-kawan tertentu. Informasi tersebut harus mencakup kebenaran tentang penangkapan atau penahanan dan tempat mereka ditahan. Jika seseorang dipindahkan ke tempat penahanan lain, maka saudara-saudara atau kawan-kawan mereka harus diberitahu juga<sup>17</sup>

Pemberitahuan ini harus dilakukan secepatnya tanpa penundaan, berdasarkan Aturan No.92 Pengaturan Standar Minimum, berdasarkan standar-standar lainnya. Sedang untuk kasus-kasus tertentu (kasus pengecualian), pemberitahuan tersebut dapat ditunda untuk kepentingan kasus tersebut. (Misalnya kebutuhan-kebutuhan khusus investigasi), penundaan tersebut tidak boleh melebihi dari waktu yang ditetapkan.<sup>18</sup>

---

dirasakan kurang memadai bagi Penyidik untuk mengungkap jaringan skala yang luas baik Nasional, Regional, maupun jaringan internasionalnya. (Halaman 69-71 Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU No. 15 Prp Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kementerian Hukum dan HAM, 2015)

<sup>15</sup> KUHP telah Mengatur soal penangkapan, pertama Penangkapan dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. [Pasal 18 ayat (2) penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari [Pasal 19 ayat (1)] terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah [Pasal 19 ayat (2)] kedua Penangkapan tidak dalam tertangkap tangan. Yakni penangkapan dilakukandilakukan oleh penyidik,atas,tersangka yang sedang tidak melakukan tindak pidana. Berbeda dengan penangkapan tertangkap tangan karena penangkapan dalam keadaan "tidak tertangkap tangan" harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai berikut perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas, serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang dicantumkan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18) Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh; pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya. Tembusan surat perintah penangkapan; harus diberikan kepada keluarganya, segera setelah penangkapan dilakukan [Pasal 18 ayat (3)]penangkapan oleh penyidik dapat dilakukan paling lama 1 hari [Pasal 19 ayat (1)].

<sup>16</sup> Penangkapan/ Penahanan *Incommunicado*, adalah i penahanan orang-orang di penjara yang sudah maupun yang belum divonis, dimana tidak diberikan akses kepada keluarga dan kerabatnya, pengacara dan para dokter. Penahan *incommunicado* dapat terjadi sebelum dan sesudah terdakwa dibawa ke pengadilan Penahanan *incommunicado* tidak sama dengan penahanan sendiri (*solitary confinement*), dimana tahanan atau terpidana dilarang melakukan hubungan dengan sesama tahanan.

<sup>17</sup> Prinsip ke-16(1) Prinsip-prinsip Dasar, Aturan 92 Pengaturan Standar Minimum, Pengaturan 92 Pengaturan Penahanan Eropa, Pasal 10(2) Deklarasi tentang Penghilangan

<sup>18</sup> Prinsip ke-16(1) dan (4) dan 15 Prinsip-prinsip Dasar

Orang-orang yang ditahan di tahanan pra-persidangan harus diberikan fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan sanak saudara dan kerabat mereka serta menerima kunjungan dari mereka. Hak-hak ini hanya dapat dilanggar dan diawasi, “untuk kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta ketertiban untuk kepentingan suatu lembaga.”<sup>19</sup>

Dalam Konvensi HAM Amerika, telah dinyatakan bahwa hak untuk menerima kunjungan dari keluarga merupakan, “*persyaratan penting*” untuk memastikan adanya jaminan bagi hak-hak tahanan dan hak untuk melindungi keluarga, serta prosedur-prosedur kondisi yang berkaitan dengan kunjungan kepada tahanan tidak dapat melanggar hak-hak lain seperti yang tersebut dalam Konvensi Amerika, tanpa proses hukum, termasuk hak untuk menghargai integritas personal (pribadi), privasi dan keluarga<sup>20</sup>. Dikatakan bahwa hak untuk dikunjungi harus diberlakukan bagi semua tahanan, tanpa dipengaruhi oleh tindak kejahatan yang dilakukannya atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.<sup>21</sup> Pengaturan tentang pendeknya waktu kunjungan, frekuensi kunjungan yang jarang dan pemindahan tahanan ke tahanan lain yang fasilitasnya tidak memadai merupakan sanksi yang sewenang-wenang.<sup>22</sup>

Penangkapan *incommunicado* dalam jangka waktu 30 hari selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya *unfair trial* yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka, selain karena model *incomunicado*, waktu 30 hari dalam penangkapan juga tidak beralasan. Penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus di KUHAP karena itu penangkapan selama 30 hari menjadi *groundless* karena syarat-syarat pra penangkapan berarti tidak terpenuhi. Ketentuan ini juga melanggar hak dari tersangka untuk segera diajukan ke ruang sidang berdasarkan ICCPR.

Komisi HAM PBB pada bulan April 1997 menyatakan bahwa, “penahanan *incommunicado* dapat mengakibatkan terjadinya penyiksaan disertai tindakan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan lainnya”<sup>23</sup>. Pelapor khusus PBB untuk penyiksaan menyerukan pelarangan total atas penahanan *incommunicado*. Ia menyatakan bahwa :”dalam penahanan *incommunicado* sering terjadi penyiksaan. Penahanan model ini harus dinyatakan illegal dan orang-orang yang ditahan dalam tahanan *incommunicado* harus segera dilepaskan. Harus ada ketentuan hukum yang menjamin bahwa tahanan harus diberi akses terhadap penasihat hukum dalam 24 jam pertama penahannya.”<sup>24</sup>

Komite HAM juga menyatakan bahwa praktek penahanan *incommunicado* melanggar Pasal 7 ICCPR (pelarangan atas penyiksaan dan perlakuan menyakitkan) atau Pasal 10 ICCPR (jaminan bagi orang-orang yang dicabut hak atas kebebasannya)<sup>25</sup>. Komite ini juga menyatakan bahwa, “Harus dibuat ketentuan untuk melarang diterapkannya penahanan *incommunicado*”, untuk melindungi terjadinya penyiksaan dan perlakuan menyakitkan lainnya.<sup>26</sup> Komite HAM juga mengemukakan bahwa penahanan *incommunicado* konduif terhadap penyiksaan dan ...konsekuensinya tindakan ini harus dilarang, “dan tindakan konkrit harus segera dilakukan untuk membatasi secara ketat penahanan model ini”, sesuai dengan hasil temuan Komite HAM pada Hukum Peruvia yang memperbolehkan

<sup>19</sup> Prinsip ke-19, Prinsip-prinsip Dasar, Pengaturan ke-92 Pengaturan Standar Minimum, Pengaturan No.92 Pengaturan Penahanan Eropa

<sup>20</sup> Laporan No.38/96, Kasus 10.506 (Argentina), 15 Oktober 1996

<sup>21</sup> Kasus, 1992, 27 Mei 1977

<sup>22</sup> Laporan Tahunan Komisi Inter-Amerika, 1983-1984, OEA/Ser.L/V/II/63, doc.10, Uruguay, Laporan Tahunan Ketujuh tentang Situasi HAM di Kuba, 1983. OEA/Ser.L/V/II.61, doc.29, rev.1

<sup>23</sup> Resolusi 1997/38, paragraf ke-20.

<sup>24</sup> Laporan Pelapor khusus tentang Penyiksaan, Dok.PBB, E/CN.4/1995/434/, paragraf.926(d)

<sup>25</sup> *Albert Womah Mukong v. Kamerun*, (458/1991), 21 Juli 1994, Dok.PBB.CCPR/C/51/D/458/1991; *El Migreissi v. Libia dan Arab Jamahiriya*, (440/1990), 23 Maret 1994, Dok.PBB, CCPR/C/50/D?440/1990

<sup>26</sup> Pernyataan Umum Komite HAM ke-20, paragraf ke-11

diberlakukannya penahanan *incommunicado* pada saat proses interogasi terdakwa yang terkait tindak kejahatan terorisme.<sup>27</sup> Komisi Inter-Amerika menjelaskan bahwa praktik penahanan *incommunicado* tidak menghargai Hak Asasi Manusia, karena beresiko terjadinya praktik-praktik kekerasan seperti penyiksaan<sup>28</sup>, dan penahanan *incommunicado* juga dapat berdampak pada keluarga tahanan, seperti diberlakukannya sangsi-sangsi kepada mereka.<sup>29</sup>

Argumen dengan penahanan yang lebih lama dapat membantu pengungkapan yang jaringan terorisme yang cukup besar harus di tolak. Lagi pula untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, ada beberapa mekanisme yang bisa digunakan baik dalam pra penyidikan. Misalnya penyadapan, tracking aliran dana, pengebakan terselubung, penyidik juga dapat menggunakan whistleblower (WB) ataupun Justice Collaborator (JC). Sehingga alasan pemerintah yang mendorong jangka waktu 30 hari karena alasan mengungkap jaringan yang lebih besar tidaklah berdasar.

ICJR merekomendasikan pasal yang berhubungan erat dengan pasal ini yang membuka celah praktek penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang dihapuskan, atau setidaknya untuk penangkapan dilakukan kajian ulang serta menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Apabila ketentuan dalam KUHAP dirasakan kurang, maka harus ada kajian kuat dan jaminan atas hak tersangka selama terjadi penangkapan, tidak hanya berdasarkan konteks jarak atau keadaan geografi semata.

**Tabel 2.**  
**MASUKAN PENGATURAN PENANGKAPAN**

Pasal dalam RUU	Catatan	Usulan
<b>Pasal 28</b> <b>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</b>	<p>Penangkapan dalam jangka waktu 30 hari selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya unfair trial yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka.</p> <p>Harus dianalisis apakah selama ini kepolisian memiliki masalah dengan waktu penangkapan dalam UU Terorisme yang mengamanatkan waktu yang juga begitu lama (7 x 24 jam). Apabila analisis terkait hal ini tidak memadai, maka waktu 30 hari dalam penangkapan juga tidak beralasan.</p> <p>Penangkapan pada dasarnya adalah upaya paksa yang dilakukan dalam hal sudah memastikan posisi dari tersangka, dalam hukum Indonesia, prosedur penangkapan juga tidak susah karena perintah diberikan oleh atasan penyidik, belum lagi surat pemberitahuan penangkapan diberikan pada keluarga dalam waktu yang juga lama (7 x 24 jam/ 7 hari), atas dasar itu, maka seharusnya tidak ada alasan yang cukup mendasar untuk memberikan waktu 30 hari bagi penangkapan.</p>	Hapus

<sup>27</sup> Pengamatan Pendahuluan Komite HAM; Peru, Dok.PBB, CCPR/C/79//Add.67, paragraf ke-18 dan 24, 25 Juli 1996

<sup>28</sup> Komisi Inter-Amerika, Laporan kegiatan 10 tahunan, 1971-1981, hal 318; Lihat laporan Situasi HAM di Bolivia, OEA/Ser.L/V./II.53, dok.6, rev.2,1 Juli 1981, hal.41-42

<sup>29</sup> Laporan Tahunan Komisi Inter-Amerika, 1982-1983; OEA/Ser.L./V/II.61, dok.22, rev.1; Laporan Tahunan Komisi Inter-Amerika, 1983-1984, OEA/Ser.L/V/II/63, dok.22

## 2.2. Penahanan

RUU mendorong masa penahanan yang makin panjang, dari 6 bulan menjadi total maksimal 510 hari, (lebih dari satu tahun). Ini merupakan jenis penahanan sebelum pengadilan (pre trial detention) yang sangat panjang. Ketentuan penahanan dalam RUU ini sangat eksekutif karena tidak didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Salah satunya adalah melanggar prinsip agar tersangka untuk segera diajukan ke ruang sidang dan diproses perkaranya.

Lamanya waktu ini juga bertentangan dengan ICCPR, sama dengan KUHAP, melanggar prinsip tersangka harus segera untuk dihadapkan pada hakim dan diproses hukum. Lamanya waktu penahanan ini akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia

**Tabel 3.**  
**Perbandingan Pasal 25**

UU terorisme	RUU
<p><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) <b>Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.</b></p> <p>(2) <b>Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.</b></p> <p>(3) <b>Ayat (2)</b></p> <p>(4) <b>Jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan</b></p>	<p><b>Pasal 25</b></p> <p>1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p> <p>2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.</p> <p>3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.</p> <p>5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari</p>

**Tabel 4.**  
**Total Penahanan dalam RUU**

Penahanan	Lama	Lama Perpanjangan	Perpanjangan lanjutan	Jumlah
Penyidikan	180 hari oleh penyidik	60 hari oleh JPU	60 hari oleh ketua PN	300 hari
Penuntutan	90 hari oleh JPU	60 hari oleh hakim PN	60 hari oleh ketua PN	210 hari
<b>Total</b>				<b>510 hari</b>

Kovenan Hak Sipil dan Politik serta *Body Principles* menjamin hak tersangka/terdakwa untuk diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan.<sup>30</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut negara seharusnya bertanggungjawab untuk memperhatikan bahwa seluruh proses persidangan agar diselesaikan tanpa penundaan.

Komite HAM juga menegaskan bahwa negara tidak dapat menghindar dari tanggung jawab atas penundaan proses dengan mengatakan bahwa sebelum mengadili seharusnya tersangka menuntut haknya untuk segera disidangkan. Untuk meninjau peraturan sebuah negara, Komite HAM menyebutkan bahwa batas waktu enam bulan untuk penahanan pra-persidangan adalah terlalu panjang untuk dapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik.<sup>31</sup>

Menurut ICJR Langkah awal yang harus dilakukan untuk merekomendasikan lamanya batas penahanan adalah dengan melakukan analisis mengenai berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan penyidik dan penuntut umum untuk menyelesaikan suatu kasus. Apabila pendekatannya adalah pengembangan kasus, maka pada saat menjalani masa pidana, seharusnya terpidana masih bisa dimintai keterangannya. Sehingga waktu total penahanan penyidikan dan penahanan penuntutan maksimal 510 hari masa penahanan yang disusulkan dengan argumen hanya untuk proses penyidikan dan penuntutan sesungguhnya sangat berlebihan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah menginsyaratkan minimal 2 alat bukti untuk melakukan penahanan. Atas dasar itu, maka seseorang seharusnya sudah ditahan seharusnya bisa dengan segera diajukan ke muka pengadilan, tanpa berlama-lama diproses penahanan Pre trial.

Oleh karena itu maka ICJR mendorong agar harus dihitung ulang rencana terkait Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Pasal 25 ayat (5), ICJR merekomendasikan ketentuan tersebut dapat disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, atau setidaknya tidak boleh melebihi ketentuan UU Terorisme saat ini (UU Terorisme saat ini sudah memberikan waktu yang lebih dari wajar yaitu 6 bulan masa penahanan).

<sup>30</sup> Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Prinsip 38 *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention and Imprisonment*.

<sup>31</sup>Forty-fifth Session, Supplement No. 40 (A/44/40) vol 1 par 47 (Democratic Yemen). Dalam Human Rights and Pre Trial Detention, A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention, UN, 1994, hal. 17.

**Tabel 5.**  
**MASUKAN PENGATURAN PENAHANAN**

Pasal dalam RUU	Catatan	Rekomendasi
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) <b>Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</b></p>	<p>Ketentuan penahanan dalam RUU ini sangat ekseesif karena tidak didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Salah satunya adalah hak untuk segera diajukan ke ruang sidang dan diproses perkaranya.</p> <p>Lamanya waktu ini juga bertentangan dengan ICCPR, sama dengan KUHAP, melanggar prinsip segera untuk dihadapkan pada hakim dan diproses hukum, lama nya waktu penahanan ini akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>Langkah awal yang harus dilakukan adalah analisis mengenai berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan penyidik dan penuntut umum untuk menyelesaikan suatu kasus. Apabila pendekatannya adalah pengembangan kasus, maka pada saat dipidana, terpidana masih bisa dimintai keterangannya.</p> <p>Waktu total 410 hari masa penahanan hanya untuk proses penyidikan dan penuntutan ssesungguhnya sangat berlebihan, mengingat putusan MK sudah menginsyaratkan minimal 2 alat bukti untuk melakukan penahanan. Atas dasar itu, seseorang seharusnya sudah bisa dengan segera diajukan ke muka sidang.</p>	<p>Harus dihitung ulang terkait Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Pasal 25 ayat (5), dapat disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, atau setidaknya tidak boleh melebihi ketentuan UU Terorisme saat ini (UU Terorisme saat ini sudah memberikan waktu yang lebih dari wajar yaitu 6 bulan tahanan)</p>
<p>(2) <b>Untuk kepentingan penyidikan, berwenang penahanan tersangka dalam waktu</b></p>	<p>Idem</p>	<p>Idem</p>

---

paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

idem

idem

(3) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

idem

idem

(4) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

idem

idem

### 2.3. Pencegahan

Dalam RUU telah di masukkan Ketentuan perubahan Pasal 43 RUU yang menyisipkan Pasal 43A, yang berbunyi:

*“Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan”.*

Munculnya ketentuan ini dalam RUU justru tidak begitu jelas dalam naskah akademis pemerintah. Oleh karena itu pasal ini dapat berakibat adanya pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan tanpa alasan dan pengaturan yang jelas.

Frasa “Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme” tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa atau ada klasifikasi lainnya. Tanpa kualifikasi yang jelas maka akan terdapat ketidakpastian hukum mengenai penanganan pidana yang dilakukan. KUHAP hanya terbatas menggunakan status, yakni tersangka atau terdakwa.

Frasa “dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu” juga tidak begitu jelas, apakah yang dimaksudkan merupakan tindakan penahanan atau tindakan lainnya. Perbuatan ini menimbulkan pelanggaran pada prinsip dasar hak tersangka, dan untuk keluarga tersangka terkait hak atas informasi. Ketidakjelasan dalam penempatan akan mengakibatkan penahanan tanpa pemberitahuan dan informasi layak yang merupakan pelanggaran hak tersangka.

Frasa “dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan” juga melanggar prinsip kepastian hukum. Ketentuan ini sama sekali tidak dibutuhkan, sebab pada dasarnya penyidik dan penuntut umum sudah memiliki kewenangan untuk menahan seseorang. Dengan penempatan yang tidak pasti keberadaannya, ditambah dengan waktu yang begitu lama, maka pasal ini dapat membawa praktik penjara Guantanamo ke Indonesia, karena pasal ini sama sekali tidak merujuk pada ketentuan hukum acara pidana yang ada di Indonesia, baik peristilahan ataupun prinsip pengaturannya.

Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat umat manusia. Dalam Pasal 17 Kovenan Hak Sipil dan Politik dinyatakan bahwa: (i) tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah atau hubungan korespondensi atau serangan yang tidak sah atas kehormatan dan reputasinya; dan (ii) setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau intervensi seperti itu.

Prinsip 15 *Body Principles* menyatakan bahwa meskipun terdapat pengecualian yang termuat dalam Prinsip 16 alinea 4 (dari prinsip-prinsip mengenai penahanan yang berkaitan dengan penundaan pemberitahuan kepada anggota keluarga apabila kepentingan yang wajar dari penyelidikan mengharuskan penundaan tersebut) dan Prinsip 18 alinea 3 (yang menetapkan bahwa akses dari orang tahanan kepada bantuan hukum hanya dapat ditunda dalam keadaan-keadaan tertentu yang dapat diterima) komunikasi tahanan atau narapidana dengan dunia luar, khususnya dengan keluarga atau kuasa hukumnya, tidak boleh ditunda lebih dari beberapa hari.

Aturan 92 mengenai Standar Minimum Penahanan menyatakan bahwa tahanan yang belum disidangkan harus diizinkan untuk segera memberitahukan keluarganya mengenai penahanan atas dirinya dan harus diberikan fasilitas komunikasi yang wajar untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan keluarga dan teman, hanya dapat dibatasi dan diawasi selama diperlukan demi kepentingan pelaksanaan peradilan serta keamanan dan ketertiban.<sup>32</sup>

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan ‘penanggulangan’, ‘Setiap orang tertentu’, ‘diduga’, ‘dibawa atau ditempatkan’ dan ‘tempat tertentu’. Seluruh pengaturan itu tidak ditemukan dalam hukum acara pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Selain penyidik, penuntut umum serta rentang waktu, seluruh pengaturan dalam pasal ini berpotensi ditafsirkan secara sewenang-wenang.

Dengan konstruksi seperti yang di rumuskan RUU maka Pasal ini lebih mirip bentuk penyekapan dari pada penahanan dan penangkapan apalagi pencegahan. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal upaya hukum seperti ini, karena harus ada pembatasan terhadap hak aparat penegak hukum. Pasal ini juga memungkinkan adanya penangkapan sewenang-wenang tanpa alat bukti yang cukup. Sehingga setiap upaya paksa harus ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang jelas dalam upaya pencegahan terorisme.

---

<sup>32</sup>Selain itu Aturan 44 menyatakan:

- A. dalam hal seseorang tahanan meninggal dunia, mengalami sakit, dan kecelakaan yang serius atau dipindahkan ke suatu lembaga perawatan kesehatan jiwa, direktur tempat penahanan harus segera memberitahukannya kepada pasangan tahanan/narapidana tersebut (apabila ia telah menikah) atau kepada orang yang telah ditunjuk sebelumnya oleh tahanan yang bersangkutan.
- B. seseorang narapidana harus segera diberitahukan mengenai kematian atau sakit yang serius dari keluarga dekatnya. Dalam hal sakit kritis dari keluarga dekat, tahanan atau narapidana tersebut harus diizinkan apabila keadaan memungkinkan, untuk pergi menjenguk baik dengan ataupun tanpa pengawasan.
- C. setiap tahanan/narapidana harus mempunyai hak untuk segera memberitahukan keluarganya mengenai pemenjaraan atau pemindahan dirinya ke lembaga lain.

Pasal ini juga akan membuka ruang masalah baru dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, selain secara nyata bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang ada dalam hukum nasional juga Internasional, pengaturan ini juga jelas tidak memenuhi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal ini harus dihapuskan.

**Tabel 6.**  
**MASUKAN PENGATURAN PENCEGAHAN**

Pasal dalam RUU	Catatan	rekomendasi
<p><b>Pasal 43A</b></p> <p>(1) <b>Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.</b></p>	<p>Pasal ini dapat berakibat adanya pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan tanpa alasan dan pengaturan yang jelas.</p> <p>Frasa “Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme” tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa atau klasifikasi lain.</p> <p>Frasa “dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu” juga tidak jelas, apakah yang dimaksudkan adalah penahanan atau tindakan sebagaimana diatur dalam UU lain. Perbuatan ini menimbulkan pelanggaran pada prinsip dasar hak tersangka, dan untuk keluarga tersangka terkait hak atas informasi.</p> <p>Frasa “dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan” juga melanggar prinsip kepastian hukum. Ketentuan ini sama sekali tidak dibutuhkan, sebab pada dasarnya penyidik dan penuntut umum sudah memiliki kewenangan untuk menahan seseorang.</p>	<p><b>Hapus</b></p>

#### 2.4. Posisi Anak sebagai Pelaku Terorisme

Dalam RUU, Terkait Anak, terdapat aturan dalam Pasal 16A yang mengatur dua ketentuan yaitu :

- 1) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur sistem peradilan pidana anak.
- 2) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah ½ (setengah) dari pidana yang diancamkan

RUU menambah ketentuan baru mengenai pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Terdapat 2 ayat dalam penambahan satu pasal dalam RUU ini, yaitu dalam Pasal 16A yang menegaskan bahwa pertama sistem peradilan pidana anak (SPPA) adalah sistem yang digunakan dalam proses pidana pelaku anak. Selain itu, ayat selanjutnya menyebutkan bahwa terdapat pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Ketentuan ini cukup baik,

menunjukkan bahwa pemahaman perlindungan bagi anak mulai menjadi pondasi yang tidak boleh dilupakan. Namun beberapa catatan penting terkait pengaturan ini.

Pertama, Harus dipastikan adanya keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme. Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku.

Kedua, sejalan dengan pengaturan dalam RUU Terorisme yang menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan, maka opsi pemidanaan harus sebisa mungkin dihindarkan.

Ketiga, harus dipahami bahwa muara dari pemidanaan dalam UU Terorisme adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjurus pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Keempat, bentuk pidana lain tidak boleh dijatuhkan pada anak selain yang ada dalam UU SPPA. Dalam hal ini, pencabutan kewarganegaraan, Anak harus dipastikan memiliki kewarganegaraan karena berhubungan dengan pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

Untuk itu, perubahan yang dapat dilakukana adalah Pertama, harus ada ketentuan yang mengatur bahwa tidak dipidana dalam hal anak merupakan bagian dari korban Jaringan kejahatan terorisme. Kedua, Dalam hal pemidanaan tidak dapat dihindarkan, maka harus ada pengaturan yang memastikan bahwa anak tidak langsung berhadapan dengan pemenjaraan, melainkan menjalankan program deradikalisasi. Program deradikalisasi harus sedini mungkin dilakukan, lebih baik apabila diterapkan dari mulai awal peradilan pidana yaitu ditahapan penyidikan. Ketiga, harus dipastikan bahwa program deradikalisasi tidak dilakukan dalam penjara, penjara Indonesia yang belum memadai apalagi dalam pembinaan terpidana terorisme bukan merupakan tempat yang baik untuk anak, sehingga penekanan bahwa anak harus dihindarkan dari pemenjaraan menjadi titik tekan utama. Terakhir, anak tidak boleh dipidana dengan pidana selain yang ada di dalam UU SPPA.

Anak harus dijadikan investasi besar dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, melakukan pendekatan pemenjaraan dan pemidanaan pada anak akan menjadikan anak berpotensi lebih radikal, sehingga anak sebagai pelaku harus sesegara mungkin ditanggulangi dengan cara cara yang lebih baik.

**Tabel 7.**  
**MASUKAN PENGATURAN TERORISME MELIBATKAN ANAK**

Pasal dalam RUU	Catatan	Rekomendasi
<p align="center"><b>Pasal 16A</b></p> <p>(1) <b>Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.</b></p>	<p>Harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme. Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku.</p> <p>Hal ini juga menunjukkan inkonsistensi antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan.</p> <p>Selain itu, muara dari pemidanaan adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjurus pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.</p>	<p align="center"><b>DITAMBAHKAN</b></p> <p>Penambahan satu ayat dalam Pasal 16 A, menjadi Pasal 16 ayat (3) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tidak dipidana sebagaimana dalam ayat (1), dalam hal anak merupakan bagian dari korban Jaringan kejahatan terorisme</li> <li>(2) Hakim memerintahkan anak menjalankan proram deradikalisasi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)</li> <li>(3) Dalam hal anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam ayat (1), maka hakim memerintahkan anak untuk menjalani program deradikalisasi selama pidana yang dijatuhkan.</li> <li>(4) Penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal (5) tidak dilakukan dalam penjara.</li> </ol> <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(3) Dalam hal anak melakukan tindak pidana terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman Kekerasan, pememaksa, dengan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana, anak harus dianggap sebagai korban kejahatan terorganisir.</li> </ol>
<p>(5) <b>Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana</b></p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

---

yang dijatuhkan ditambah  
½ (setengah) dari pidana  
yang diancamkan.

---

## 2.5. Masalah Prosedur Penyadapan

Pengaturan Penyadapan dalam RUU ini patut dipertanyakan sebab beberapa aturan yang justru ada di dalam UU telah sengaja dihilangkan dalam RUU ini terutama prosedur penyadapan tanpa ijin Pengadilan.

Dalam UU terorisme Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dan tindakan ini harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. RUU justru ingin menghapuskan mekanisme tersebut.

**Tabel 8.**  
**Perbandingan Pasal 31**

UU terorisme	RUU
<p><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:</p> <p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>(2) <u>Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</u></p> <p>(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.</p>	<p><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:</p> <p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme</p> <p>(2). <u>Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika</u></p>

Hal pertama yang harus disepakati adalah, bahwa penyadapan dalam pasal ini adalah penyadapan dalam konteks penegakan hukum, bukan bagi kepentingan intelijen, sehingga mekanisme ini harus

berdasarkan prinsip-prinsip dasar fair trial. Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Sehingga hasil penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan.

Melihat karakteristik kasus terorisme, ICJR merekomendasikan seharusnya dapat dibuka peluang untuk memberikan kewenangan penyadapan dalam keadaan mendesak, dimana pemberitahuan pada hakim diberikan setelah penyadapan dilakukan, namun dalam prinsip bahwa pengaturan harus dilakukan dengan detail dan jelas. ICJR mendorong rumusan dalam Rancangan KUHAP 2012 perlu di jadikan contoh untuk pengaturan penyadapan dalam keadaan mendesak<sup>33</sup>

Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga 18egara. Penyadapan mau tidak mau harus dilakukan melalui mekanisme izin ketua pengadilan, Pemerintah sengaja akan mengubah ketentuan terkait kewenangan penyadapan oleh penyidik melalui revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme dengan menghilangkan aturan izin penyadapan oleh ketua pengadilan.

Di dalam pasal 31 ayat (2) RUU, Pelaksanaan penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.Sementara pada UU saat ini, menyebutkan tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Terdapat perbedaan mendasar terkait mempertanggungjawabkan dengan mendapatkan izin. Dalam konteks RUU maka, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa adanya kontrol atau tidak membutuhkan izin sama sekali, kemudian baru dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian. Sedangkan dalam UU Terorisme saat ini, penyadapan oleh penyidik diawasi dengan kontrol berupa izin dari pengadilan.

Jangka waktu tertentu juga memberikan kepastian bahwa penyadapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam hal penyidik merasa penyadapan kurang, maka dapat diperpanjang. Penyadapan harus dilakukan secara hati-hati dan sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum. Sekali lagi mekanisme ini berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam konteks intelijen.

Sebagai catatan, Pemerintah sebaiknya menindaklanjuti putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa penyadapan sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan beberapa syarat dan asas yang telah diatur. Intinya adalah penyadapan yang diatur dalam RUU tidak boleh lebih buruk dari UU yang telah ada.

---

<sup>33</sup> Rancangan KUHAP mengatur terkait penyadapan tanpa terlebih dahulu mengajukan izin permohonan pada Hakim , mekanisme ini disebut dengan “penyadapan dalam keadaan mendesak”. Penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu namun disertai kewajiban untuk memberitahukan penyadapan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum. Rancangan KUHAP sendiri mendefinisikan keadaan mendesak dalam 3 kategori yang dapat dijumpai dalam pasal 83 ayat (2) rancangan KUHAP yaitu : “Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak; b. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau c. permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.” Lihat Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP, ICJR,Oktober 2013

**Tabel 9.**  
**MASUKAN PENGATURAN PENYADAPAN**

Pasal dalam RUU	Catatan	Rekomendasi
<p><b>Pasal 31</b></p> <p><b>(2) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:</b></p> <p><b>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan</b></p> <p><b>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme</b></p>	<p>Hal pertama yang harus didepakati adalah, penyadapan dalam pasal ini adalah penyadapan dalam konteks penegakan hukum, bukan intelijen, sehingga harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar fair trial.</p> <p>Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Melihat karekteristik kasus terorisme, dapat dibuka peluang untuk memberikan kewenangan penyadapan dalam keadaan mendesak, dimana pemberitahuan pada hakim diberikan setelah penyadapan dilakukan, namun dalam prinsip bahwa pengaturan harus dilakukan dengan detail dan jelas.</p> <p>Pelaksanaan penyadapan harus mendapatkan perseujuan dari atasan dan hakim. Laporan dapat diberikan pada atasan, hakim dan kementerian.</p> <p>Ketentuan pasal ini justru menghapuskan peran hakim dalam UU Terorisme. Perintah Hakim harus tetap ada sebagai bentuk pengawasan dan kontrol. Jang waktu tertentu juga memberikan kepastian bahwa penyadapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam hal penyidik merasa penyadapan kurang, maka dapat diperpanjang.</p>	<p align="center"><b>PENAMBAHAN</b></p> <p>Penambahan ayat dalam pasal :</p> <p>(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu selama 1 tahun.</p> <p>(3) Dalam keadaan mendesak, maka penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum mendapatkan izin dari ketua pengadilan.</p> <p>(4) Penyadapan dalam keadaan mendesak sebagaimana dalam ayat (3) harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri baik secara lisan atau tertulis dalam waktu 2 x 24 jam untuk mendapatkan persetujuan.</p>

(3) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Harus ada laporan kepada hakim yang memberikan izin penyadapan

**DIUBAH**

(5) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik, hakim dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## 2.6. Ancaman Pidana Mati

Pemerintah memperkuat ketentuan Pasal 6 dan Pasal 14 yang memiliki ketentuan pidana mati sebagai salah satu ancaman bagi tindak pidana terorisme. Penambahan ancaman hukuman mati secara khusus di tujuan dalam Pasal 14 mengenai tindak pidana menggerakkan terorisme. Pasal 14 ini menunjukkan sikap pemerintah yang makin keras kepada aktor-aktor yang menggerakkan perilaku terorisme.

**Tabel 10.**  
**Daftar Ancaman Hukuman Mati dalam RUU Terorisme 2016**

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana
1	6 (a) (b)	menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang: menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; menimbulkan korban
2	6 (a) (c)	menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang: menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional,
2	14	Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

**Tabel 11.**  
**Daftar Ancaman Hukuman Mati dalam UU Terorisme**

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana
1	6	kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional
2	8	tindak pidana terorisme lainnya dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
3	9	Terkait senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme
4	10	menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror
5	14	Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

Namun, sepertinya Pemerintah tidak cukup kuat mengaji apakah ancaman pidana mati cukup efektif untuk menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. selain itu, Pemerintah juga tidak mengikutsertakan evaluasi terhadap eksekusi mati bagi terpidana terorisme selama ini, apakah eksekusi tersebut telah membuahkan hasil atau tidak, setidaknya-tidaknya dengan parameter efek jera yang selama ini digadang-gadang oleh pemerintah menjadi salah satu alasan kuat masih perlunya pidana mati.

Dalam catatan ICJR , setelah Imran bin Mohammed Zein, terpidana mati pertama kasus terorisme yang bertanggung jawab atas pembajakan pesawat Garuda Airways dengan kode DC-9 Wolya, pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan eksekusi mati bagi terpidana kasus terorisme, selain trio kasus Pembajakan Wolya, yang paling fenomenal berikutnya adalah eksekusi Pelaku Bom Bali. Hasilnya? Sampai saat ini tindakakan terorisme masih saja terjadi di Indonesia, secara langsung, hal ini membuktikan bahwa pidana mati kurang memberikan efek jera bagi pelaku terorisme.

Penggunaan pidana mati dalam kasus-kasus terorisme mungkin juga tidak tepat. Dalam tinjauan historis, penggunaan pidana mati dalam kasus terorisme justru menimbulkan inspirasi baru bagi kegiatan teror lainnya, hukuman mati bagi teroris melanggengkan label pelaku terorisme sebagai pahlawan ideologis, selain itu konteks pidana mati justru akan menimbulkan perlawanan yang lebih besar lagi.

Perlu untuk dicatat selama ini dalam penegakan hukum, serangkaian operasi *extra judicial killing* juga dilakukan terhadap para pelaku terorisme dan terduga pelaku. Banyak dari mereka yang terbunuh dalam rangkaian penyergapan oleh aparat penegak hukum, jauh sebelum menghadapi persidangan apalagi regu tembak dibawah putusan mati pengadilan.

DPR harus melihat lebih jernih melihat kenyataan dan fakta, bahwa kebijakan hukum untuk menghapuskan pidana mati dalam tindak pidana terorisme harus dilihat dalam agenda yang lebih besar. Poin penting dalam Revisi UU Terorsime adalah deradikalisasi yang merupakan investasi

besar untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Penggunaan pidana mati akan mengakibatkan program deradikalisasi justru tidak akan berkembang. Menampatkan pidana mati hanya akan membuat pelaku terorisme dipandang sebagai martir dan merupakan kehormatan besar mati dalam tugas yang mereka yakini sebagai perbuatan ideologis.

**Tabel 12.**  
**MASUKAN PENGATURAN PIDANA MATI**

Pasal dalam RUU	Catatan	Rekomendasi
<p>Pasal 6</p> <p><b>Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:</b></p> <p><b>a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;</b></p> <p><b>b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau</b></p> <p><b>c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap <u>Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional,</u></b></p> <p><b>dipidana dengan <u>pidana mati</u>, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</b></p>	<p>Harus diperjelas, apakah poin delik dalam pasal ini bersifat kumulatif ataupun alternatif.</p> <p>harus diperjelas, apa yang dimaksudkan dengan frase “secara meluas”; “bersifat massal”; “Objek vital yang strategis”; “Lingkungan hidup”</p> <p>Ketidakjelasan unsur ini akan menimbulkan banyak penafsiran.</p> <p>Penggunaan pidana mati dalam kasus-kasus terorisme tidak tepat. Dalam tinjauan historis, penggunaan pidana mati dalam kasus terorisme justru menimbulkan inspirasi baru bagi kegiatan teror lainnya, selain itu konteks pidana mati justru akan menimbulkan perlawanan yang lebih besar lagi.</p> <p>Penggunaan pidana mati akan mengakibatkan program deradikalisasi justru tidak akan berkembang.</p> <p>Penggunaan Pidana minimum mengakibatkan hilangnya independensi hakim dalam menjatuhkan vonis, dalam beberapa contoh Undang-undang, aturan ini kemudian ditrobas oleh Mahkamah Agung dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan pertimbangan dan argumentasi objektif yang diberikan hakim, sehingga tidak relevan memberikan pidana minimum.<sup>34</sup></p>	<p>menghapus ketentuan Pidana Mati terhadap seluruh ketentuan pidana dalam UU terorisme, tidak hanya terhadap Pasal 6 dan 14 namun juga pasal-pasal lainnya</p> <p>Penghapusan Pidana Minimum</p>

<sup>34</sup> Lihat RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2009 yang menyatakan Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal sepanjang hal tersebut dipertimbangkan secara logis

## 2.7. Pencabutan Kewarganegaraan

Dalam RUU diatur mengenai pencabutan kewarganegaraan yakni dalam Pasal 12 B ayat (6) yakni:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat “..dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengaturan pidana cabut kewarganegaraan ini tidak dikenal sebelumnya dalam pengaturan kewarganegaraan di Indonesia, sehingga pengaturannya harus dilihat secara komprehensif.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Dalam Hukum kewarganegaraan di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007: Pasal 31 (1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selarna 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2).Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

Sedangkan pasal 26 UU RI No.12 tahun 2006, juga menyebutkan kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sebagai berikut; Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya, jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan RI, jika menurut hukum asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tsb.

Tidak ada aturan dalam Undang-undang manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan UU Kewarganegaraan, hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional yang sangat kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganeraan lain, sehingga kemungkinan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau setidaknya tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia.

Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (*stateless*), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak. Tanpa kewarganegaraan, maka seseorang tidak akan mendapatkan hak asasinya yang dilindungi otoritas negara, dalam hal ini seseorang menjadi target terbuka pelanggaran hak asasi sebab tidak memiliki kewarganegaraan.

Lebih jauh, apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah.

**Tabel 13.**  
**MASUKAN PENGATURAN PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN**

Pasal dalam RUU	Catatan	Rekomendasi
<p><b>Pasal 12B</b></p> <p>(5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat <u>dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p>	<p>Tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat <u>“.dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</u></p> <p>Tidak ada aturan dalam Undang-undang manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini.</p> <p>Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan UU Kewarganegaraan hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional yang sangat kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganeraan lain, sehingga kemungkinan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau Setidak tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan</p>	<p>Harus dipertimbangkan secara lebih matang tentang klausul pencabutan kewarganegaraan, apabila masih dengan rumusan yang sama, maka sebaiknya ketentuan pencabutan kewarganegaraan dihapuskan.</p>

merupakan salah satu hak asasi manusia.

Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak.

Apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah.

Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis pemidanaannya tidak mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana di Indonesia.

## **2.8. Batas-batas Keterlibatan Penanganan oleh TNI**

Dalam Pasal 43B RUU disebutkan bahwa :

- (1) *Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.*
- (2) *Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Harus digarisbawahi pendekatan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum dibawah kewenangan aparat penegak hukum. Sehingga TNI tidak dapat masuk ke dalam ranah penegakan hukum karena berbeda tugas pokok dan fungsinya.

Sehingga pasal ini harus dipertegas bahwa TNI bisa berperan ketika serangan terorisme mengancam kedaulatan negara dan atau ketika berhubungan dengan operasi militer dan aparat penegak hukum sendiri sudah tidak bisa menangani suatu persoalan terorisme.

Pelibatan TNI tidak dapat dilakukan dengan sederhana, pelibatan itu memerlukan keputusan politik negara yakni lewat keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR. Pelibatan TNI dalam memberantas terorisme sudah diatur di pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

Maka untuk itu, ketentuan ini harus dipertegas menyesuaikan ketentuan yang sudah ada sebelumnya, atau apabila ketentuan yang sudah ada cukup menjadi dasar kinerja TNI, maka pasal ini tidak lagi dibutuhkan.

**Tabel 14.**  
**MASUKAN PENGATURAN KETERLIBATAN TNI**

Pasal dalam RUU	Catatan	Rekomendasi
<p><b>Pasal 43B</b></p> <p>(1) <b>Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.</b></p> <p>(2) <b>Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b></p>	<p>Harus digarisbawahi pendekatan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum dibawah kewenangan aparat penegak hukum. Sehingga TNI tidak dapat masuk ke dalam ranah penegakan hukum karena berbeda tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>Sehingga pasal ini harus harus dipertegas bahwa TNI bisa berperan ketika serangan terorisme mengancam kedaulatan negara dan atau ketika berhubungan dengan oprasi militer dan aparat penegak hukum sendiri sudah tidak bisa menangani suatu persoalan terorisme. Pelibatan TNI tidak dapat dilakukan dengan sederhana, perlibatan itu memerlukan keputusan politik negara yakni lewat keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR. Pelibatan TNI dalam memberantas terorisme sudah diatur di pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.</p>	<p>Dihapus</p>

## 2.9. Minim Penguatan Hak Korban (Kompensasi, Restitusi, & Bantuan)

Begitu banyaknya kelemahan terkait hak korban anehnya hal itu pun tidak diupayakan pula oleh pemerintah dalam RUU Pemberantasan Terorisme tahun 2016. Tidak ada satupun hak korban yang diperkuat dalam RUU. Justru RUU lebih mengatur mengenai tersangka atau terpidana sampai dengan urusan mengenai radikalisisasi. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan masing-masing kelemahan mendasar tersebut.<sup>36</sup>

### 2.9.1. Tidak Ada Pencantuman Pengertian Korban Yang Memadai

UU Pemberantasan terorisme tidak pernah menjelaskan apa pengertian dari “korban”. Walaupun dalam berbagai regulasi setelahnya pengertian korban telah diakomodasi, terutama oleh UU No 13 tahun 2006 dan No 31 tahun 2014. Tidak adanya pengertian korban yang memadai tersebut

<sup>36</sup> Lihat Supriyadi Widodo dkk, *Masalah Hak Korban dalam Revisi UU Terorisme*, paper posisi, ICJR-AIDA & Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Juni 2016

harusnya direspons dalam RUU tahun 2016. RUU sebaiknya mengadopsi standar minimal korban terorisme seperti dalam UU No 31 Tahun 2014 pasal 1 angka 3 Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Atau lebih jauh lagi RUU juga mengakomodir definisi korban terorisme yang di rekomendasikan oleh Pelapor Khusus PBB seperti yang telah dipaparkan di atas.

### **2.9.2. Tidak Ada Pencantuman Hak Korban Terorisme Secara Spesifik**

Lebih memprihatinkan lagi baik dalam UU pemberantasan terorisme tahun 2003 dan RUU Pemberantasan terorisme 2016, tim perumus juga tidak mencantumkan hak-hak korban terorisme secara lebih spesifik. Pengaturan serba minimalis terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pun tidak berupaya diperjelas (pasal 36-42). Padahal dalam perkembangan terbaru, respon Negara atas Korban terorisme sudah sangat spesifik. Rekomendasi pelapor khusus PBB maupun Memorandum Madrid justru tidak masuk dalam revisi UU pemberantasan Terorisme tersebut.

### **2.9.3. Kompensasi masih Tergantung Kepada Pengadilan**

Satu hal lagi yang secara regulasi dan praktik telah terbukti gagal adalah pemberian kompensasi bagi korban yang pemberiannya harus diputuskan dalam amar putusan pengadilan. Ketentuan ini yang dalam UU pemberantasan terorisme yang mengadopsi UU pengadilan HAM telah terbukti menegasikan hak korban terorisme selama ini. Seharusnya pemberian kompensasi bagi korban bersifat segera, tanpa menunggu putusan pengadilan karena kompensasi ini jelas merupakan tanggung jawab Negara lewat pemerintah, dan menyamakan prosedur kompensasi yang hampir sama dengan restitusi (tanggung jawab pelaku dalam mekanisme restitusi) jelas merugikan korban.

Pemberian Kompensasi yang berbasiskan kepada putusan pengadilan sangat merugikan korban karena beberapa hal yakni:

Pertama, tidak semua korban terorisme dapat diakomodasi namanya dalam putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan, berdasarkan praktik, hanya mencantumkan nama-nama korban yang disebutkan dalam dakwaan jaksa, atau nama-nama korban yang dipanggil untuk memberikan keterangannya dalam sidang pengadilan. Maka jumlah mereka yang dapat diidentifikasi sangat terbatas. Disamping itu pula adanya kegagalan untuk mengidentifikasi nama-nama korban secara akurat dalam dokumen-dokumen persidangan. Akibatnya jumlah mereka yang mendapatkan kompensasi oleh pengadilan sangat sedikit jumlahnya, dari seluruh praktik pengadilan terorisme hanya ada 8 nama yang secara resmi dicantumkan namanya dalam putusan pengadilan yang berhak mendapatkan kompensasi

Kedua, dengan adanya syarat Kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka ada penafsiran yang keliru dari praktik, (bandingkan nantinya dengan putusan pengadilan HAM). Bahwa pencantuman nama-nama korban yang mendapatkan kompensasi hanyalah tersedia dalam perkara-perkara dimana pengadilan telah menghukum terdakwa pelaku terorisme.

Ketiga, dengan syarat kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka Jaksa seharusnya yang mendorong permohonan kompensasi tersebut, namun karena UU tidak jelas memberikan kapan saatnya permohonan Kompensasi didorong dalam pengadilan, maka jaksa bersifat menunggu atau pasif. Tidak ada pengaturan yang tegas yang mewajibkan Jaksa mengajukan kompensasi. Apalagi partisipasi korban dalam UU hanya terbatas dalam hal "Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan". Harusnya pengajuan Kompensasi ini wajib dilakukan oleh Jaksa dan dibuka partisipasi korban dalam pengajuannya di pengadilan.

Keempat, hal krusial lainnya dengan adanya syarat kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka akses korban atas hak kompensasi memang sengaja dibatasi. Hal ini karena kompensasi harus menunggu amar putusan pengadilan. Di samping proses pengadilan lama dan berlarut-larut, sedangkan korban membutuhkan bantuan finansial yang bersifat segera. Maka jelaslah bahwa ada skema menunda-nunda atau menghalang-halangi pemberian kompensasi bagi korban

#### **2.9.4. Tidak Ada Pencantuman Hak Khusus Mengenai Bantuan Medis yang Bersifat Segera (Darurat/Kegawatan Medis)**

Salah satu kekosongan pengaturan bagi penanganan korban terorisme adalah soal tidak adanya kejelasan atau ketegasan bantuan medis bagi korban yang bersifat segera. Dalam regulasi dan praktiknya selama ini, memang penanganan bagi korban terorisme langsung pada saat pasca serangan masuk dalam kategori darurat medis, yang masuk dalam lingkup Kepmenkes 145/ Menkes/ SK/I/ tahun 2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan.

Namun secara khusus belum mengatur tanggung jawab Negara atau pemerintah secara lebih presisi bagi penanganan darurat medis pascaserangan. Memang berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di dalam pasal 7 sudah dinyatakan mengenai bantuan medis, psikologis dan psikososial bagi korban terorisme. Namun tetap saja pengaturan bahwa penanganan medis, khususnya yang bersifat segera bagi korban dalam RUU pemberantasan terorisme adalah merupakan tanggungjawab pemerintah, sangat diperlukan. Hal itu untuk memaksimalkan penanganan korban di level pemerintah tidak saling tuding mengenai siapa yang harus membayarnya dan memastikan klaim pembayaran di masa depan. Sayangnya, ketentuan mengenai korban tidak diatur dalam RUU ini,

#### **2.9.5. Pengaturan Rehabilitasi Yang Tidak Memadai**

Hak rehabilitasi bagi korban salah penanganan, salah prosedur oleh apparatus penegak hukum termasuk pula dalam hal terjadi malpraktek pengadilan atau miscarriage of justice<sup>37</sup> dalam penegakan UU terorisme, sangat tidak memadai karena terbatas, UU hanya menyaratkan “lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.<sup>38</sup> Jadi rehabilitasi dalam UU hanya terbatas hanya dalam konteks malpraktek pengadilan, karena itu maka harus terlebih dahulu harus dinyatakan dalam pengadilan yang berkekuatan tetap.

Malpraktek pengadilan merupakan “kesalahan serius yang terjadi pada proses peradilan termasuk *“menuduh terdakwa dengan tuduhan berat.”*<sup>39</sup> Berdasarkan Pasal 14 (6) ICCPR dan Pasal 3 pada Protokol 7 Konvensi Eropa, dinyatakan bahwa – “agar memenuhi kualifikasi kompensasi – seseorang harus telah”:

---

<sup>37</sup> Dalam Black’s Law Dictionary, pengertian miscarriage of justice adalah “A grossly unfair outcome in a judicial proceeding as when a defendant is convicted despite a lack of evidence on an essential element of the crime—also termed failure of justice.”

<sup>38</sup> Pasal 37 UU Terorisme:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

<sup>39</sup> Dewan Eropa, Laporan Penjelasan pada Protokol 7 Konvensi tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar, 1985

- a. Diputus bersalah melakukan tindak kejahatan (termasuk kejahatan ringan). Tuduhan tersebut merupakan tuduhan final, dan proses pengujian pengadilan serta perkara banding serta remedy telah selesai atau batas waktunya telah berakhir.<sup>40</sup>
- b. Dihukum dengan hukuman atas dasar tuduhan (dakwaan). Hukuman tersebut Dapat berupa hukuman pemenjaraan atau dengan cara lain.
- c. Dimaafkan atau dakwaan terhadapnya “terbalik” (*reversed*) karena ditemukan fakta-fakta baru atau fakta terbaru yang menunjukkan bahwa telah terjadi malpraktek pengadilan,

Bagaimana dengan kesalahan prosedur di tingkat penyelidikan atau penyidikan dan belum sempat masuk ke ranah pengadilan. Misalnya salah tangkap, kesalahan prosedur penahanan bahkan penyiksaan dan lain sebagainya. Dalam situasi ini maka korban akan sangat mendapatkan hak-hak terkait hak atas rehabilitasi. Yang tersedia hanyalah mekanisme Praperadilan yang terbatas Ketentuan ini jelas tidaksesuai dengan prinsip prinsip fair trial .

Dalam banyak kasus ditemukan kasus salah prosedur maupun penyiksaan dalam penegakan hukum terorisme di Indonesia, hal inilah menjadi tantangan yang serius. Beberapa kasus yang terjadi dalam konsteks ini cukup banyak terjadi. Namun sampai saat in tidak ada regulasi yang cukup memadai yang tersedia bagi korban. Oleh Karena itu RUU harus mengatur ulang soal rehabilitasi ini.

**Tabel 15.**  
**Beberapa Kasus Salah Tangkap-Penyiksaan**

Kasus	Penangkapan	Keterangan
<b>Andika Bagus Setiawan<sup>41</sup> Siswa SMA Kelas 2 MAN Warga Semanggi RT 01/07 Kelurahan Semanggi, Solo, Jawa Tengah</b>	Ditangkap di sekitar Hotel Paragon pada 29 Desember 2015.	Dianggap terlibat dalam jaringan teroris Ibad ini di tahanan babak belur. Saat orang tua Andika menjenguk putranya, orangtua mendapatkan kondisi putranya mengalami penyiksaan
<b>Nur Prakoso alias Hamzah<sup>42</sup> Siswa SMA Kelas 2 MAN Warga jalan Dr. Rajiman, Baron Cilik, RT 04/06 Kelurahan Bumi, Laweyan, Solo, Jawa Tengah</b>	Ditangkap di sekitar Hotel Paragon pada 29 Desember 2015.	Tak bisa berjalan dan terpaksa merangkak karena di siksa saat pemeriksaan. Hamzah mendapatkan kekerasan fisik. diminta untuk tidur terlentang. Kemudian, pahannya di kasih balok. Dan diatas balok ditaruk kayu. Kemudian kayu itu diinjak berulang-ulang. Kemudian dipasangkan sesuatu di dalam bajunya. Usai dipasangkan, Hamzah pun dipukuli dan ditendang berulang-ulang. Hingga bagian Ulu hatinya sakit. Bahkan Hamzah mengaku saat itu sampai terkencing-kencing. Sampai Hamzah ini kepalanya di masukan ke dalam WC hingga tidak bisa bernafas. Kemudian, kemaluannya dipukul hingga kulitnya lecet.

<sup>40</sup> D.J. Haris, M. O’Boyle, C. Warbrick, Hukum pada Konvensi Eropa tentang HAM (*Law of the European Convention on Human Rights*), hal.586

<sup>41</sup>Bramantyo, *Kedua Terduga Teroris di Bawah Umur Disiksa Densus 88*, 2016, diakses melalui:<http://news.okezone.com/read/2016/01/09/512/1284208/kedua-terduga-teroris-di-bawah-umur-disiksa-densus-88> , pada tanggal 26 Mei 2016, pukul 11.20 WIB

<sup>42</sup>*ibid.*

<b>Sapari<sup>43</sup> dan Mugi Hartanto<sup>44</sup></b>	Juli 2013, Di depan sebuah warung Jalan Pahlawan, Kota Tulungagung, Jatim	Dua warga Muhammadiyah Tulungagung yang menjadi korban salah tangkap saat penggerebekan terduga teroris di depan sebuah warung Jalan Pahlawan, Kota Tulungagung, Jatim. Dia bersama Mugi Hartanto tengah berdiri di tepi Jalan Pahlawan bersama Rizal dan Dayat, saat tiba-tiba tim Densus datang. tidak mengetahui apa yang tengah terjadi hingga didorong pria bersenjata ke dalam mobil. Saat itu juga kedua matanya dilakban hingga tidak mengetahui dibawa ke mana.
<b>Ayum Penggalih<sup>45</sup></b>	29 Desember 2015 Di Jalan Haryo Panular, RT 002 RW 006, Kelurahan Panularan, Laweyan, Solo, Jawa Tengah	Saat hendak sholat zuhur menuju Masjid SMA 1 Al Islam Solo dengan motor, tiba-tiba ia ditabrak mobil hingga jatuh. <sup>46</sup> Ia lalu ditangkap Ditodong, diborgol, mata ditutup sweater dan dimasukkan kedalam mobil oleh beberapa pria berbadan tinggi besar, kepala di aspal, tangan ditarik di belakang, punggung diinjak dengan lutut serta diintimidasi.
<b>Wahono (30 th) alias Bawor<sup>47</sup> warhga Jalan Durian II, Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung</b>	20 Agustus 2010- Di Bandar Lampung pada 20 September	Dia batal menikah setelah ditangkap, mata ditutup lakban, kepala ditutupi, dan tangan diikat dengan tali plastik, dipukul dan ditendang oleh Densus 88 karena diduga terlibat jaringan teroris. Setelah diinterogasi, ternyata dia dipastikan tidak terlibat. Wahono lantas dilepas karena tidak cukup bukti. Tapi, perempuan yang seharusnya menjadi istrinya telanjur dinikahi adiknya. Polisi pun tak mau memulangkan Wahono ke Lampung, dan justru meminta pihak keluarga menjemputnya ke Jakarta. Persoalannya, keluarga wahono tak punya uang untuk ke Ibu Kota. <sup>48</sup>

Oleh karena itulah maka pemberian hak rehabilitasi harus diperluas tidak hanya di level pengadilan, namun pada semua level. Disamping itu mekanisme pemberiannya haknya juga sangat sumir, dinyatakan dalam UU bahwa “Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”. Praktis tindak lanjut dan tahapan setelah hal itu tidak tersedia.

<sup>43</sup>Hari Tri Wasono, *Ini Kisah Mugi dan Sapari diInterogasi Densus*, 2013, diakses melalui: <https://m.tempo.co/read/news/2013/07/30/063500960/ini-kisah-mugi-dan-sapari-diinterogasi-densus>, pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 20.22 WIB

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Rayhan, *ISAC : Korban Salah Tangkap Densus 88 Ditabrak Saat hendak Solat*, diakses melalui: <https://www.islampos.com/isac-korban-salah-tangkap-ditabrak-densus-88-saat-hendak-sholat-242636/> , 29 Mei 2016 Pukul 20.33 WIB

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Nasib Wahono : Ditangkap Densus 88, Gagal Menikah*, 2010, diakses melalui: <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=74091>, pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 13.33 WIB

<sup>48</sup>Nurrohman Arrazie, *Sudah Gagal Kawin, Jadi Korban Salah Tangkap Pula*, diakses melalui: <https://m.tempo.co/read/news/2010/09/29/063281274/sudah-gagal-kawin-jadi-korban-salah-tangkap-pula>

**Tabel 16.**  
**REKOMENDASIPERUBAHAN**

Pasal dalam UU	Catatan	Rekomendasi
<b>BAB VI</b> <b>KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN</b> <b>REHABILITASI</b>  Pasal 36 <b>(1) Setiap korban atau ahli</b> <b>warisnya akibat tindak</b> <b>pidana terorisme berhak</b> <b>mendapatkan kompensasi</b> <b>atau restitusi.<sup>49</sup></b>	Perlu perubahan kompensasi untuk mempermudah akses dan realisasi pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme, maka perlu merubah ketentuan mengenai kompensasi.	<b>BAB VI</b> <b>KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN</b> <b>REHABILITASI</b>  Tetap
<b>(2) Kompensasi sebagaimana</b> <b>dimaksud dalam ayat (1),</b> <b>pembiayaannya</b> <b>dibebankan kepada negara</b> <b>yang dilaksanakan oleh</b> <b>Pemerintah.</b>		Tetap
<b>(3) Restitusi sebagaimana</b> <b>dimaksud dalam ayat (1),</b> <b>merupakan ganti kerugian</b> <b>yang diberikan oleh pelaku</b> <b>kepada korban atau ahli</b> <b>warisnya.</b>		Tetap
<b>(4) Kompensasi dan/atau</b> <b>restitusi tersebut diberikan</b> <b>dan dicantumkan sekaligus</b> <b>dalam amar putusan</b> <b>pengadilan.</b>	Ketentuan mengenai kompensasi sebaiknya tidak masuk ranah pengadilan atau dicantumkan dalam amar putusan karena menghambat pemberian hak korban terorisme  Prosedur permohonan kompensasi sebaiknya langsung berdasarkan keputusan menteri keuangan	<b>DIUBAH</b> <b>Pasal 36 ayat (4)</b> <b>(1) Kompensasi sebagaimana</b> <b>dimaksud dalam ayat (1)</b> <b>diberikan berdasarkan Keputusan</b> <b>Menteri Keuangan</b>  <b>PENAMBAHAN</b> <b>Pasal 36 ayat (5)</b> <b>(2) Restitusi sebagaimana dimaksud</b> <b>dalam ayat (1) diberikan dan</b> <b>dicantumkan sekaligus dalam</b> <b>amar putusan pengadilan</b>
Pasal 38 <b>(1) Pengajuan kompensasi</b> <b>dilakukan oleh korban atau</b> <b>kuasanya kepada Menteri</b>	Menghilangkan “amar putusan pengadilan” dalam pemberian	<b>DIUBAH</b> <b>Pasal 38</b> <b>(1) Pengajuan kompensasi dilakukan</b> <b>oleh korban atau kuasanya</b>

<sup>49</sup>Penjelasan Pasal 36Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil.

<p>Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.</p>	<p>kompensasi</p>	<p>kepada Menteri Keuangan</p>
<p>(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.</p>		<p>Tetap</p>
<p>(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.</p>		<p>Tetap</p>
<p>Pasal 39 Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.</p>	<p>Memisahkan mekanisme antara menteri keuangan sebagai pembayar kompensasi dan pelaku sebagai pembayar restitusi</p>	<p><b>DIUBAH</b> <b>DIUBAH MENJADI 2 Ayat (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2))</b></p> <p><b>Pasal 39</b></p> <p>(1) Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan</p> <p>(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi akan di atur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah</p>
<p>Pasal 40 (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.</p>	<p>Perlu untuk memisahkan ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi untuk mengefektifkan pelaksanaannya</p>	<p><b>DIUBAH MENJADI 2 AYAT (Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2))</b></p> <p><b>Pasal 40</b></p> <p>(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi,</p> <p>(2) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi,tersebut. .</p>



(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pelaporan ke Presiden dalam hal Kompensasi melihat praktik selama ini untuk efektifitas pemberian kompensasi, khususnya kerana pembiayaan kompensasi berasal dari negara.

**DIUBAH MENJADI 2 AYAT  
(Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4))**

- (3) Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.
- (4) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima

**Pasal 42**

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan

Kompensasi disinergiskan dengan pengaturan sebelumnya, seluruh laporan ditujukan pada presiden.

Sedangkan restitusi kepada pengadilan

**Pasal 42**

- (1) Dalam hal pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada Presiden
- (2) Dalam hal pemberian restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Dalam BAB ini perlu penambahan ketentuan mengenai Bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikosial dan psikologis agar sinergi dengan UU No 31 Tahun 2014

Penambahan pasal baru 42 A

**PENAMBAHAN  
Pasal 42 A**

- (1) Korban Korban tindak pidana terorisme, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan medis; dan
  - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan  
Keputusan LPSK

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar,

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

## **2.10. Minimnya Pengawasan Penggunaan Upaya Paksa dan Mekanisme Pengujiannya**

Seperti UU Terorisme, RUU yang di usulkan oleh Pemerintah juga minim pengaturan mengenai Pengawasan dan Mekanisme Pengujian dalam hal penegakan hukum terorisme. Ketiadaan mekanisme ini dapat mengakibatkan rentannya penegakan hukum terorisme atas pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan prosedur penanganan terorisme.

Paling tidak ada dua model pengawasan yang bisa dilekatkan dalam RUU ini, pertama Kontrol judicial merujuk pada kontrol yang dilakukan oleh lembaga judicial berkaitan dengan fungsi kerja penegakan hukum terorisme yakni lewat pengawasan melalui mekanisme Praperadilan yang diperkuat. Kedua adanya kontrol dari pihak yang memiliki otoritas langsung atas institusi Penegakan anti Terorisme termasuk kontrol oleh badan khusus dalam DPR.

Pengawasan lewat Penguatan Praperadilan dalam RUU dapat diberikan dengan menambahkan ketentuan-ketentuan baru terkait kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Saat ini pengawasan Praperadilan melalui KUHP cukup rentan di terobos dalam penegakan pidana apalagi

dalam kasus-kasus penegakan hukum Terorisme<sup>50</sup>. ICJR mendorong agar RUU Terorisme memasukkan klausula pengawasan melalui Hakim Pemeriksaan pendahuluan secara lebih baik<sup>51</sup>. Dalam RUU perlu memasukkan kewenangan HPP<sup>52</sup> adalah untuk memeriksa:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan;
  - b. pembatalan atau penangguhan penangkapan dan penahanan;
  - c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
  - d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
  - e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
  - f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
  - g. bahwa penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
  - h. penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
  - i. layak atau tidak layak suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan;
  - j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan
- ICJR mendorong agar DPR mempertimbang pengawasan model ini masuk dalam pembahasan RUU terorisme.

Dalam Konteks Pengawasan Intelijen terkait Terorisme, Khususnya Pengawasan atas BNPT dan aktivitasnya terkait dengan terorisme, ICJR mendorong perlu juga melihat kembali Undang-Undang Intelijen (UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara), UU tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota BIN terikat pada Kode Etik Intelijen Negara yang ditetapkan oleh BIN<sup>53</sup>. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Intelijen Negara ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Intelijen Negara yang dibentuk oleh BIN dan bersifat ad hoc. Dewan Kehormatan ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personel BIN<sup>54</sup>.

Dalam BIN, pengawasan internal juga dilakukan oleh pimpinan masing-masing selain dari pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen<sup>55</sup> yakni Komisi I DPR RI. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara bahwa setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan dalam rangka memberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>50</sup> Kehadiran lembaga praperadilan sejatinya muncul dari semangat untuk memasukan konsep *habeas corpus* di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Namun pada akhirnya konsep *habeas corpus* diadopsi dalam KUHAP Indonesia dalam bentuk mekanisme hukum praperadilan, yang memiliki kewenangan tidak seluas dan seketat konsep aslinya—*habeas corpus*. Besarnya kewenangan penahanan yang mutlak berada ditangan aparat penegak hukum mengakibatkan pengawasan terhadap upaya paksa penahanan dalam wujud praperadilan tidak berdaya. Dalam pemeriksaan perkara praperadilan, pengadilan kerap tidak memeriksa syarat sesuai dengan KUHAP dalam melakukan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya, termasuk unsur kekhawatiran penyidik, yang berujung pada penolakan dari hakim untuk memeriksa unsur kekhawatiran tersebut. Akibatnya Hakim sekadar memeriksa prosedur administratif, seperti kelengkapan surat. Model seperti ini berimplikasi pada munculnya anggapan bahwa praperadilan adalah mekanisme yang tidak penting lagi, lihat <http://icjr.or.id/institusi-praperadilan-sudah-layak-dimuseumkan/>

<sup>51</sup> SupriyadiWidodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP, ICJR, Maret 2014

<sup>52</sup> Lihat Pasal 111 ayat (1) Rancangan KUHAP 2012

<sup>53</sup> lihat Pasal 20 UU 17 Tahun 2011

<sup>54</sup> lihat Pasal 21 UU 17 Tahun 2011

<sup>55</sup> lihat Pasal 43 UU 17 tahun 2011

Selain itu, dalam hal ada orang yang merasa dirugikan akibat dari pelaksanaan fungsi intelijen, orang tersebut dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi<sup>56</sup>

Jadi, dengan mekanisme pengawasan ketat baik dari internal, eksternal dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, diharapkan kinerja BNPT tidak menyimpang dari peran dan fungsinya sebagaimana niat dari UU terorisme.

Model pengawasan di praktek penegakan terorisme di beberapa Negara perlu juga dijadikan referensi. Sebagai contoh Di Inggris kewenangan penangkapan oleh kepolisian mencapai 48 jam dan bisa diperpanjang hingga 28 hari. Namun, sistem hukum Inggris mensyaratkan adanya *independent reviewer* yang tugasnya mengawasi proses penangkapan dan penahanan seseorang. *Independent Reviewer* dan *Civil Liberty and Privacy Board* yang kerjanya mengawasi Polisi melaksanakan kewenangan counter terrorism. Jadi ada tugas dari aparat penegak hukum wajib melapor kepada *independent reviewer* jika akan melakukan masa penahanan atas seseorang. Selain itu, *independent reviewer* juga bertugas melakukan pengkajian atas waktu yang bisa digunakan oleh penegak hukum atas penahanan seseorang.

Di Australian dalam penegakan hukum terorisme , Keluhan tentang aktivitas ASIO<sup>57</sup> dapat diajukan secara lisan atau pun tertulis kepada 'Inspector General of Intelligence and Security (IGIS)' dalam satu tahun setelah insiden tersebut. Peran IGIS adalah memonitor badan-badan intel dan keamanan, termasuk ASIO, guna melakukan pengusutan, dan untuk mengusut keluhan. Keberadaan IGIS ialah untuk melindungi hak-hak warga negara dan penduduk dari kemungkinan adanya hal yang berlebihan dari badan-badan tersebut.

### Mekanisme Komplain dan Pengujian Penegakan Anti Terrorism Australia

Tersangka dapat mengajukan keluhan sementara ia berada dalam penahanan, maka ia berhak untuk mendapatkan fasilitas menghubungi IGIS. Ketika menyusun keluhan, ia harus diperbolehkan melakukannya di tempat tersendiri dan tidak di depan para petugas. Penting untuk mengajukan keluhan dalam 12 bulan setelah kejadiannya. IGIS mungkin menolak untuk mencari tahu sehubungan dengan keluhan Anda jika 12 bulan telah berlalu.

<sup>56</sup> lihat Pasal 15 ayat (1) UU 17 Tahun 2011

<sup>57</sup> **Australian Security Intelligence Organisation (ASIO)** adalah kantor yang mengumpulkan data intel yang berkaitan dengan keamanan. ASIO mengumpulkan data intel dengan memeriksa surat kabar, radio dan televisi, dan juga dengan menanyai orang-orang, menggunakan matamata dan informan, serta menyadap komunikasi seperti pos, telepon dan email. ASIO berwenang untuk memeriksa dan juga menahan untuk interogasi, tetapi tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan hukum, mis. menangkap atau menuntut orang, dan ASIO juga tidak membawa senjata api. Aparat ASIO hanya menggeledah, menanyai atau menahan jika mempunyai surat perintah untuk melakukannya. ASIO harus mendapatkan persetujuan dari 'Attorney-General' (Jaksa Agung) sebelum mendapatkan surat perintah dari 'Magistrate (aparatus hukum) Federal' atau 'Judge' (hakim), dan mereka harus secara beralasan yakin bahwa tindakan pengumpulan data intel tersebut akan amat membantu dalam hal keamanan. Sedangkan **Australian Federal Police (AFP)** mengusut kejahatan-kejahatan federal, seperti terorisme, dan melaksanakan hukum kriminal federal (nasional Australia). Aparat AFP memiliki kekuasaan umum polisi untuk menggeledah, menangkap dan menahan. AFP and polisi Negara bagian yang bersangkutan berwenang untuk menangkap seseorang jika dicurigai atau melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan terorisme. Para aparat AFP atau polisi negara bagian juga perlu untuk mendapatkan surat perintah untuk mengambil tindakan tertentu, tetapi mereka juga dapat segera menahan tanpa surat perintah jika secara beralasan mereka mencurigai sesuatu di bawah kendali seseorang atau apa yang lakukan akan mengakibatkan kematian atau luka parah pada seseorang, atau menyebabkan kerusakan berat pada tempat atau barang

Seorang tersangka juga berhak memohon kepada 'Federal Court' untuk meninjau kembali surat perintah atau perlakuan mereka terhadap seseorang di bawah surat perintah tersebut. Jika ada surat perintah yang dikeluarkan terhadap tersangka, maka tersangka harus diperlakukan secara manusiawi, dan dengan respek serta menghormati martabat. Hal ini berkaitan dengan segala aspek dari surat perintah tersebut termasuk misalnya kontak, dan proses sampai tersangka di bawa ke penahanan.

Orang yang dijadikan tersangka mungkin mengeluhkan tentang cedera yang telah ia derita, kerusakan pada harta milik, perlakuan yang tidak semestinya atau tindakan ASIO dan para aparatnya, tindakan atau praktek apa saja yang tidak konsisten dengan, atau melanggar hak azasi manusia apa saja, atau merupakan diskriminasi, khususnya, berdasarkan jenis kelamin atau ras. Beberapa di antaranya disebutkan dalam dokumen protokol "ASIO Protocol to Guide Warrant Process"<sup>58</sup> di antaranya disebutkan sebagai berikut:

- seseorang tidak boleh diinterogasi secara tidak adil, menekan atau merendahkan. Interaksi harus bersifat manusiawi dan santun.
- Jika dibawa dengan kendaraan, transportasi tersebut harus aman dan dengan menghormati martabat, serta dengan ventilasi atau cahaya yang cukup, dan tidak menghadapkan Anda pada penderitaan fisik yang tidak perlu;
- tersangka harus selalu dapat memperoleh air minum, toilet dan fasilitas kesehatan. Fasilitas-fasilitas tersebut harus bersih;
- Tersangka diperbolehkan mandi atau shower setiap hari, di suatu tempat tersendiri (private), dan bahwa Anda diberi barang-barang keperluan untuk mandi dan merawat diri untuk kesehatan, kebersihan dan menjaga harga-diri;
- Tempat penahanan dan interogasi memiliki ventilasi udara segar, ruang bergerak (floor space), pencahayaan dan kontrol suhu udara yang cukup; tersangka harus diberi makan tiga kali sehari pada jam-jam biasa. Jika sedang berpuasa, mereka harus memberikan makan kepada Anda pada waktu-waktu yang semestinya;
- Tersangka harus diberi makanan sesuai dengan agama Anda; Anda berhak untuk minta makanan halal jika yang bersangkutan Muslim.
- Pihak berwenang juga harus menyediakan makanan sesuai aturan diet dan pengobatan yang diperlukan;
- Tersangka diperbolehkan melakukan praktek agama seperti sholat asalkan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
- Tersangka diberi tempat tidur dengan kasur dan selimut bersih di kamar tidur atau sel terpisah. harus diperbolehkan minimal selama delapan jam tidur terus tanpa gangguan dalam masa 24 jam penahanan;
- Tersangka diberi perawatan medis atau kesehatan ketika dibutuhkan.
- seseorang yang disangka mengajukan keluhan lewat surat, telepon, fax, pribadi atau online (komputer) kepada: kantor AFP mana saja; AFP Internal Investigations Division; atau Commonwealth Ombudsman.

**Sumber Undang-Undang Anti-Terrorisme: ASIO, Polisi dan Anda**

Australian Muslim Civil Rights Advocacy Network

---

<sup>58</sup><http://parlinfoweb.aph.gov.au/piweb/repository1/media/pressrel/h04a63.pdf#search=%22ASIO%20protocol%22>

Terkait Kontrol atas Intelejen, ada beberapa model di beberapa Negara dapat dijadikan referensi, Khusus untuk peran BNPT disektor Penanganan Intelijen Terorisme<sup>59</sup>. Di Belanda misalnya fungsi ini dijalankan oleh komite yang ditunjuk secara khusus oleh parlemen, berkaitan dengan kemungkinan kerja intelijen melanggar ruang lingkup hukumnya. Untuk itu komite ini dilengkapi dengan kewenangan melakukan penyelidikan dan menghadirkan saksi-saksi.<sup>60</sup> Sementara itu dalam praktek di Kanada, fungsi kontrol eksternal ini dipegang oleh komite evaluasi intelijen keamanan yang beranggotakan setidaknya tiga sampai lima orang Privi Council yang diangkat oleh Privi Councillor ini adalah orang-orang yang dedikasi pada pemerintah sebagai penasehat senior telah diakui, kebanyakan dari mereka menerima gelar ini ketika masih menjabat sebagai anggota kabinet Federal.<sup>61</sup> Untuk menjamin imparialitasnya dan mencegah tidak terjadinya kecenderungan partisan, anggota penasehat senior ini disyaratkan tidak sedang menjadi anggota parlemen. Komite ini selain memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kinerja intelijen, termasuk di dalamnya melakukan kontrol atas terpenuhinya standar perlindungan hak asasi dalam kerja intelijen, juga memiliki kewenangan untuk memproses keberatan/komplain yang muncul dari pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh kerja-kerja institusi intelijen ini, serta memberikan ijin penggunaan dokumen-dokumen intelijen bagi kepentingan-kepentingan pihak-pihak diluar komunitas intelijen yang bersangkutan. Hasil komite ini akan secara reguler dipertanggungjawabkan pada Menteri kabinet yang membawahi urusan intelijen untuk selanjutnya harus mempertanggungjawabkan laporan itu di depan parlemen selambatnya 15 hari sesudah diterimanya laporan tersebut. Di Jerman, upaya kontrol dilakukan oleh komisi pengawasan parlemen di mana anggota komisi adalah merupakan anggota parlemen. Sementara itu Inggris muncul dengan pembentukan komisi parlemen untuk intelijen dan keamanan, yang keanggotaannya diambil dari parlemen dan diangkat oleh Perdana Menteri.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Lihat lebih jauh dalam: PRAKTEK-PRAKTEK INTELIJEN DAN PENGAWASAN DEMOKRATIS - PANDANGAN PRAKTISI *Kelompok Kerja Intelijen DCAF*, Publikasi DCAF - FES SSR Vol. II. Jakarta, 2007

<sup>60</sup> Lihat: Kritisasi atas Kembalinya Paradigma Reprsesi dalam RUU Intelijen Negara, ELSAM, Tahun tidak diketahui, hal 12

<sup>61</sup> ibid

<sup>62</sup> ibid

## Profil Penyusun

**Supriyadi Widodo Eddyono**, Peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

**Erasmus A.T. Napitupulu**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini bekerja sebagai Peneliti di ICJR. Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, salah satunya Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP.

**Ajeng Gandini Kamilah**, peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Perkawinan Usia Anak, Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP.

**Anggara**, Lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anggota dari Jaringan Pembela Hukum Media Asia Tenggara (SEA Media Legal Defence Network) dan International Media Lawyers Association (IMLA). Saat ini merupakan peneliti senior serta mengemban jabatan sebagai Ketua Badan Pengurus di ICJR. Sebelumnya merupakan pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung), juga pernah berkarya di LPSK, AJI, PBHI dan Peradi.

## Profil Institute for Criminal Justice Reform

***Institute for Criminal Justice Reform***, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

### **Sekretariat:**

#### **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | @icjrid